



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Pendi Bin Bosir Siregar**;
2. Tempat Lahir : Air Hitam (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 19 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Air Hitam RT 001 RW 001 Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Al Amin, S.H., dan Nara Alfiana, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Marapi Marawa Tungga" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/LBH-MMT/SKK/PDN/IV/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 264/P.SK/2023/PN Rhl tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **PENDI Bin BOSIR SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum Melanggar Pasal 378 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PENDI Bin BOSIR SIREGAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar Kwitansi
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Kelompok

"Dirampas untuk dimusnahkan"

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **PENDI Bin BOSIR SIREGAR** Pada Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Oktober ditahun 2021, bertempat Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**Barang Siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang**" , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada bulan Oktober 2021, Saksi Korban Daryanto Alias Anto pergi jalan jalan ke kebun milik Sdr HERI, disaat itu Saksi Korban Daryanto Alias Anto bertemu dengan Sdr YUSRIANDI (Selaku Penjaga Kebun Milik Heri) dan terjadi pembicaraan :

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :DISINI ADA YANG MAU JUAL LAHAN

BANG

Sdr YUSRIANDI :ADA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :DIMANA

Sdr YUSRIANDI :DI BELAKANG KEBUN PAK HERI INI LAHANNYA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :JAUH BANG

Sdr YUSRIANDI :TIDAK, CUMAN SEPULUH MENIT DARI SINI

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :YA UDAH KITA CEK LOKASINYA, PUNYA SIAPA LAHAN NYA BANG

Sdr YUSRIANDI :PUNYA ORANG AIR HITAM

- Selanjutnya Pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021, Saksi Korban Daryanto Alias Anto berangkat menuju lokasi lahan sesampainya di lokasi lahan kemudian Saksi Korban Daryanto Alias Anto disuruh menunggu di rumah Sdr YUSRIANDI, selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar, Sdr AMIRAI (DPO), Sdr ALI, dan terjadi lah pembicaraan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr AMIRAI (DPO) : INI LAHAN KAMI DENGAN LUAS 8 HA,
DENGAN HARGA LIMA BELAS JUTA
PERHEKTARNYA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :BISA DUA BELAS JUTA PER
HEKTARNYA

Sdr AMIRAI (DPO) : TIDAK BISA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :BIAYA SURAT SIAPA YANG
MENANGGUNG

Sdr AMIRAI (DPO) : PEMBELI LAH YANG MENANGGUNG

Saksi Korban Daryanto Alias Anto : BISA DI BAGI DUA BIAYA
SURAT

Sdr AMIRAI (DPO) : TIDAK BISA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :SURAT SURATNYA BAGAIMANA

Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar :KARENA MASI BELUKAR, SURAT
SURAT NYA BELUUM BISA DI
KELUARKAN DARI DESA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :BERAPA DP NYA

Sdr AMIRAI (DPO) : LIMA PULUH JUTA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :KALAU LIMA PULUH JUTA SAKSI
KORBAN DARYANTO ALIAS ANTO
TIDAK SANGGUP, SAKSI KORBAN
DARYANTO ALIAS ANTO CUMA BAWA
SEPULUH JUTA

Sdr AMIRAI (DPO) : YA UDAH SEPULUH JUTA DULU
BESOK DI GENAPKAN

- Bahwa sering berjalannya waktu Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar ada
menghubungi Saksi Korban Daryanto Alias Anto dan meminta uang untuk
lahan tersebut dengan dengan bahasa MINTA BANTU ADA KEPERLUAN
UNTUK LAHAN TERSEBUT, adapun Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar
meminta uang sebanyak 10 kali dengan rincian :

1. Pada 15 Oktober 2021 Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar
meminta uang sebesar Rp 5.000.000 lahan yang telah di jual kepada
Saksi Korban Daryanto Alias Anto dengan alasan untuk biaya
pengebotan keluarga selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto
buatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir
Siregar dan disaksikan oleh Sdr YUSRIANDI dan TURİYADI;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada 16 Oktober 2021 Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar meminta uang sebesar Rp 5.500.000. lahan yang telah di jual kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto dengan alasan untuk biaya pengebotan keluarga selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto buatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan disaksikan oleh Sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
3. Pada 20 Oktober 2021 Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar meminta uang sebesar Rp 29.500.000 lahan yang telah di jual kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto dengan alasan untuk keperluan rombongan kelompok selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto buatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan disaksikan oleh Sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
4. Pada 02 November 2021 Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar meminta uang sebesar Rp 5.000.000 lahan yang telah di jual kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto dengan alasan untuk biaya pengebotan keluarga selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto buatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan disaksikan oleh Sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
5. Pada 11 November 2021 Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar meminta uang sebesar Rp 3.000.000 lahan yang telah di jual kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto dengan alasan untuk biaya pengebotan keluarga selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto buatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan disaksikan oleh Sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
6. Pada 17 November 2021 Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar meminta uang sebesar Rp 15.000.000 lahan yang telah di jual kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto dengan alasan untuk biaya keperluan kelompok Saksi Korban Daryanto Alias Anto buatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan disaksikan oleh Sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
7. Pada 04 desember 2021 Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar meminta uang sebesar Rp 20.000.000 lahan yang telah di jual kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto dengan alasan untuk biaya keperluan kelompok dan lahan tersebut memang untuk Saksi Korban Daryanto Alias Anto selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto buatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan disaksikan oleh Sdr YUSRIANDI dan TURYADI;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada 17 Desember 2021 Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar meminta uang sebesar Rp 20.000.000 lahan yang telah di jual kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto dengan alasan untuk biaya keperluan kelompok dan lahan tersebut memang untuk Saksi Korban Daryanto Alias Anto selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan disaksikan oleh Sdr YUSRIANDI dan TURYADI;

9. Pada 12 Januari 2022 Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar meminta uang sebesar Rp 20.000.000 lahan yang telah di jual kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto dengan alasan untuk biaya keperluan kelompok dan lahan tersebut memang untuk Saksi Korban Daryanto Alias Anto selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan disaksikan oleh Sdr YUSRIANDI dan TURYADI;

10. Selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto ada menanyakan surat atas lahan yang telah Saksi Korban Daryanto Alias Anto beli tersebut, kemudian Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar ada memberikan Saksi Korban Daryanto Alias Anto SURAT PERNYATAAN KELOMPOK dan PETA LOKASI TANAH dengan mengatakan ini SURAT DASAR LAHAN TERSEBUT

11. Pada 28 Januari 2022 Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar meminta uang sebesar Rp 6.000.000 lahan yang telah di jual kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto dengan alasan untuk biaya pengebotan keluarga selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan disaksikan oleh Sdr YUSRIANDI dan TURYADI

- Selanjutnya setelah Saksi Korban Daryanto Alias Anto memberikan uang sejumlah Rp 139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan sistem pembayaran bertahap kemudian Saksi Korban Daryanto Alias Anto melakukan penggarapan/pengelolaan terhadap lahan tersebut akan tetapi disaat Saksi Korban Daryanto Alias Anto melakukan penggarapan/ pengelolaan Saksi Korban Daryanto Alias Anto di larang oleh orang yang bernama sdr ASWAR dengan mengatakan INI LAHAN MILIK SAKSI KORBAN DARYANTO ALIAS ANTO, SURATNYA ADA DAN TERIGISTER DI KEPENGHULUAN AIR HITAM” selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto mendatangi kantor Kepenghuluan Air Hitam dan bertemu dengan Saksi Yon Hendri Alias Lyon, Saksi Pepi Hendra Alias

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pepi, dan sdr.HENDRI kemudian Saksi Korban Daryanto Alias Anto bertanya tentang lahan yang telah di jual oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto, dan disaat itu mereka mengatakan Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar tidak ada lahan untuk di RT 01 RW 01 Dusun 04 Kepenghuluan Air Hitam, dan surat tersebut tidak pernah di tanda tangani dan di staple oleh aksi Yon Hendri Alias Iyon, Saksi Pepi Hendra Alias Pepi, dan sdr.HENDRI, Kemudian Merasa ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa Pendi Alias Bosir Siregar, Saksi Korban Daryanto Alias Anto melaporkan kejadian tersebut Kapolres Rokan Hilir Guna Penghusutan lebih Lanjut.

- **Bahwa 1 (satu) Persil Surat Pernyataan Kelompok tertanggal 16 Desember 2021 adalah surat pernyataan kelompok yang didalam tersebut Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar palsukan tanda tangan Saksi Yon Hendri Alias Iyon, Saksi Pepi Hendra Alias Pepi, dan Saksi Idris Alias Buyung, kemudian Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar serahkan kepada Saksi Korban Daryanto Alas Anto untuk menyakinkan bahwasanya lahan yang telah di bayarnya adalah lahan milik Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan 11 lembar kwitansi adalah bukti Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar melakukan pengambilan uang dari sdr DARYANTO dan didalam 11 kwitansi tersebut Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar ada membubuhkan tanda tangan**

- Bahwa perbuatan terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar tersebut, mengakibatkan Saksi Daryanto Alias Anto mengalami kerugian materil sebesar **Rp.139.000.000 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta).**

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PENDI Bin BOSIR SIREGAR** Pada Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Oktober ditahun 2021, bertempat Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"**perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada bulan Oktober 2021, Saksi Korban Daryanto Alias Anto pergi jalan jalan ke kebun milik Sdr HERI, disaat itu Saksi Korban Daryanto Alias Anto bertemu dengan Sdr YUSRIANDI (Selaku Penjaga Kebun Milik Heri) dan terjadi pembicaraan :

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :DISINI ADA YANG MAU JUAL LAHAN

BANG

Sdr YUSRIANDI :ADA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :DIMANA

Sdr YUSRIANDI :DI BELAKANG KEBUN PAK HERI INI LAHANNYA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :JAUH BANG

Sdr YUSRIANDI :TIDAK, CUMAN SEPULUH MENIT DARI SINI

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :YA UDAH KITA CEK LOKASINYA, PUNYA SIAPA LAHAN NYA BANG

Sdr YUSRIANDI :PUNYA ORANG AIR HITAM

- Selanjutnya Pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021, Saksi Korban Daryanto Alias Anto berangkat menuju lokasi lahan sesampainya di lokasi lahan kemudian Saksi Korban Daryanto Alias Anto disuruh menunggu di rumah Sdr YUSRIANDI, selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar, Sdr AMIRAI (DPO), Sdr ALI, dan terjadi lahh pembicaraan

Sdr AMIRAI (DPO) : INI LAHAN KAMI DENGAN LUAS 8 HA, DENGAN HARGA LIMA BELAS JUTA PERHEKTARNYA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :BISA DUA BELAS JUTA PER HEKTARNYA

Sdr AMIRAI (DPO) : TIDAK BISA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :BIAYA SURAT SIAPA YANG MENANGGUNG

Sdr AMIRAI (DPO) : PEMBELI LAH YANG MENANGGUNG

Saksi Korban Daryanto Alias Anto :BISA DI BAGI DUA BIAYA SURAT

Sdr AMIRAI (DPO) : TIDAK BISA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto : SURAT SURATNYA BAGAIMANA

Sdr AMIRAI (DPO),

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pendi Bin Boisr Siregar,ALI :KARENA MASI BELUKAR,
SURAT SURAT NYA BELUUM BISA DI
KELUARKAN DARI DESA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto : BERAPA DP NYA
Sdr AMIRAI (DPO) : LIMA PULUH JUTA

Saksi Korban Daryanto Alias Anto : KALAU LIMA PULUH
JUTA SAKSI KORBAN DARYANTO
ALIAS ANTO TIDAK SANGGUP, SAKSI
KORBAN DARYANTO ALIAS ANTO
CUMA BAWA SEPULUH JUTA

Sdr AMIRAI (DPO) : YA UDAH SEPULUH JUTA DULU
BESOK DI GENAPKAN

- Selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto memberikan uang Dp atas lahan tersebut kepada Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan di bubuhkan tanda tangan oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar yang di saksikan oleh Sdr AMIRAI (DPO), ALI, YUSRIANTO dan TORYADI

- Selanjutnya setelah Saksi Korban Daryanto Alias Anto memberikan uang sejumlah Rp 139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan sistem pembayaran bertahap kemudian Saksi Korban Daryanto Alias Anto melakukan penggarapan/pengelolaan terhadap lahan tersebut akan tetapi disaat Saksi Korban Daryanto Alias Anto melakukan penggarapan/ pengelolaan Saksi Korban Daryanto Alias Anto di larang oleh orang yang bernama sdr ASWAR dengan mengatakan INI LAHAN MILIK SAKSI KORBAN DARYANTO ALIAS ANTO, SURATNYA ADA DAN TERIGISTER DI KEPENGHULUAN AIR HITAM" selanjutnya Saksi Korban Daryanto Alias Anto mendatangi kantor Kepenghuluan Air Hitam dan bertemu dengan Saksi Yon Hendri Alias Iyon, Saksi Pepi Hendra Alias Pepi, dan sdr.HENDRI kemudian Saksi Korban Daryanto Alias Anto bertanya tentang lahan yang telah di jual oleh Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar kepada Saksi Korban Daryanto Alias Anto, dan disaat itu mereka mengatakan Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar tidak ada lahan untuk di RT 01 RW 01 Dusun 04 Kepenghuluan Air Hitam, dan surat tersebut tidak pernah di tanda tangani dan di staple oleh aksi Yon Hendri Alias Iyon, Saksi Pepi Hendra Alias Pepi, dan sdr.HENDRI, Kemudian Merasa ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa Pendi Alias Bosir Siregar, Saksi Korban Daryanto Alias Anto melaporkan kejadian tersebut Kapolres Rokan Hilir Guna Penghusutan lebih Lanjut.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) Persil Surat Pernyataan Kelompok tertanggal 16 Desember 2021 adalah surat pernyataan kelompok yang didalam tersebut Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar palsukan tanda tangan Saksi Yon Hendri Alias Iyon, Saksi Pepi Hendra Alias Pepi, dan Saksi Idris Alias Buyung, kemudian Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar serahkan kepada Saksi Korban Daryanto Alas Anto untuk menyakinkan bahwasanya lahan yang telah di bayarnya adalah lahan milik Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar dan 11 lembar kwitansi adalah bukti Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar melakukan pengambilan uang dari sdr DARYANTO dan didalam 11 kwitansi tersebut Terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar ada membubuhkan tanda tangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Pendi Bin Bosir Siregar tersebut, mengakibatkan Saksi Daryanto Alias Anto mengalami kerugian materil sebesar **Rp.139.000.000 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daryanto Alias Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang melakukan Penipuan terhadap penjualan tanah yang tidak jelas;
- Bahwa Saksi membeli lahan tersebut pada tanggal 12 Oktober 2023 disaat Saksi pertama kali memberikan panjar uang atas pembelian lahan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melakukan panjar uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta) kepada Terdakwa untuk lahan seluas 8 (delapan) hektar yang berlokasi di RT 01 RW 01 Dusun 04 Kep. Air Hitam Kec. Pujud tertanggal 12 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengerjaan oleh Yusriandi (selaku penghubung antara Saksi dengan Terdakwa) di dalam pengerjaan Terdakwa juga ada meminta uang kepada Saksi sehingga total uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta);
- Bahwa sekitar pada bulan Oktober 2022 disaat Saksi mengerjakan lahan tersebut, disaat itu Saksi dilarang oleh Aswar, dan Aswar mengatakan kepada Saksi bahwasanya lahan tersebut adalah miliknya dan ada surat keterangan tanah dari Desa, selanjutnya Saksi menjumpai Aparat Desa dan menanyakan status terhadap lahan yang telah Saksi beli tersebut, disaat itu Jon Hendri (selaku kadus 04) mengatakan kepada Saksi bahwasanya lahan tersebut milik Aswar dan suratnya telah ada serta terdaftar di Kep. Air Hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunjukan surat yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu Surat Pernyataan Kelompok tertanggal 16 Desember 2021, dan disaat itu Jon Hendri (kadus 04) Pepi Hendra (RT 01), Idris (RW 01) mengataan tidak pernah ada membubuhkan tanda tangan serta stample cap, disaat itu Saksi baru mengetahui bahwasanya Saksi telah ditipu oleh Terdakwa atas pembelian lahan seluas 8 (delapan) hektar yang berlokasi di RT 01 RW 01 Dusun 04 Kep. Air Hitam Kec. Pujud;
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2021, Saksi pergi jalan-jalan ke kebun milik Heri, disaat itu Saksi bertemu dengan Yusriandi (selaku penjaga kebun Heri) lalu Saksi bertanya "disini ada yang mau jual lahan bang" Yusriandi berkata "ada" Saksi berkata "dimana" Yusriandi berkata "dibelakag kebun Pak Heri ini lahannya", Saksi "jauh bang?" Yusriandi berkata "tidak, cuman sepuluh menit dari sini" Saksi "ya udah kita cek lokasinya, punya siapa lahan nya bang?" Yusriandi "punya orang Air Hitam";
- Bahwa setelah dilakukan peninjauan lokasi, Saksi pulang ke rumah, selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Saksi menghubungi Yusriandi melalui Via handphone, Saksi "hallo, jadi dijual lahan semalam" Yusriandi berkata "jadi" Saksi berkata "yaudah jumpakan lah aku sama pemiliknya bang" Yusriandi bertanya "kapan" Saksi menjawab "besok hari Selasa jumpanya" Yusriandi "Ok, jumpa dilahan";

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, Saksi berangkat menuju lokasi lahan, sesampainya di lokasi lahan kemudian Saksi disuruh menunggu di rumah Yusriandi, selang beberapa menit kemudian datang 3 (tiga) orang laki laki yang Saksi tidak kenali dan kemudian laki laki tersebut mengenali diri dan mengakui bernama Pendi Bin Bosir Siregar (Terdakwa), Amirai, Ali, dan terjadi lah pembicaraan. Amirai: ini lahan kami dengan luas 8 ha, dengan harga lima belas juta perhektarnya. Saksi: bisa dua belas juta per hektarnya, Amirai: tidak bisa. Saksi: biaya surat siapa yang menanggung. Amirai: pembeli lah yang menanggung. Saksi: bisa di bagi dua biaya surat. Amirai: tidak bisa. Saksi: surat suratnya bagaimana. Amirai, Terdakwa, Ali: karena masi belukar, surat surat nya belum bisa di dikeluarkan dari desa. Saksi: berapa dp nya. Amirai: lima puluh juta. Saksi: kalau lima puluh juta saya tidak sanggup, saya cuma bawa sepuluh juta. Amirai: ya udah sepuluh juta dulu besok digenapkan;

-Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang DP atas lahan tersebut kepada Terdakwa dan dibubuhkan tanda tangan oleh Terdakwa yang di saksikan oleh Amirai, Ali, Yusrianto dan Toryadi. Saksi: kapan bisa dikerjakan lahan ini. Terdakwa: untuk pengerjaan lahan diserahkan kepada Yusriandi, kapan mas mau. Saksi: ok lah kalau bisa secepatnya biar cepat selesai urusannya. Yusriandi: kita usahakan pengerjaan lahan ini pada bulan februari 2022 berbarengan dengan punya orang lain. Saksi: ok lah;

-Bahwa rincian uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah:

- Pada 15 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 lahan yang telah dijual kepada Saksi dengan alasan untuk biaya pengebotan keluarga selanjutnya Saksi buat kan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
- Pada 16 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.500.000,00 lahan yang telah dijual kepada Saksi dengan alasan untuk biaya pengebotan keluarga selanjutnya Saksi buat kan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
- Pada 20 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp29.500.000,00 lahan yang telah dijual kepada Saksi dengan alasan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan rombongan kelompok selanjutnya Saksi buat kan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr YUSRIANDI dan TURYADI;

- Pada 02 November 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 lahan yang telah dijual kepada Saksi dengan alasan untuk biaya pengebotan keluarga selanjutnya Saksi buat kan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
 - Pada 11 November 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 lahan yang telah dijual kepada Saksi dengan alasan untuk biaya pengebotan keluarga selanjutnya saksi buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
 - Pada 17 November 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp 15.000.000 lahan yang telah di jual kepada saksi dengan alasan untuk biaya keperluan kelompok saksi buat kan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
 - Pada 04 Desember 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 lahan yang telah di jual kepada Saksi dengan alasan untuk biaya keperluan kelompok dan lahan tersebut memang untuk Saksi selanjutnya Saksi buat kan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
 - Pada 17 Desember 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 lahan yang telah dijual kepada Saksi dengan alasan untuk biaya keperluan kelompok dan lahan tersebut memang untuk Saksi selanjutnya Saksi buat kan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
 - Pada 12 Januari 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000 lahan yang telah dijual kepada Saksi dengan alasan untuk biaya keperluan kelompok dan lahan tersebut memang untuk Saksi selanjutnya Saksi buat kan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
- Bahwa selanjutnya Saksi ada menanyakan surat atas lahan yang telah Saksi beli tersebut, kemudian Terdakwa ada memberikan Saksi Surat Pernyataan Kelompok dan Peta Lokasi Tanah dengan mengatakan ini Surat Dasar Lahan Tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 28 Januari 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp6.000.000 lahan yang telah di jual kepada Saksi dengan alasan untuk biaya pengebotan keluarga selanjutnya Saksi buatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sdr YUSRIANDI dan TURYADI;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi memberikan uang sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan sistem pembayaran bertahap kemudian Saksi melakukan penggarapan atau pengelolaan terhadap lahan tersebut akan tetapi disaat Saksi melakukan penggarapan/ pengelolaan Saksi dilarang oleh orang yang bernama Aswar dengan mengatakan "INI LAHAN MILIK SAYA, SURATNYA ADA DAN TERIGISTER DI KEPENGHULUAN AIR HITAM" selanjutnya Saksi mendatangi kantor Kepenghuluan Air Hitam dan bertemu dengan Jon Hendri, Pepi Hendra, dan Hendri kemudian Saksi bertanya tentang lahan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi, dan disaat itu mereka mengatakan Terdakwa tidak ada lahan untuk di RT 01 RW 01 Dusun 04 Kep. Air Hitam, dan surat tersebut tidak pernah di tanda tangani dan di staple oleh Jon Hendri, Pepi Hendra, dan Hendri;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pemilik tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau membeli tanah tersebut karena harganya murah;
- Bahwa ada dikerluarkan surat pada tanggal 25 Desember 2021 surat sebatas Kadus, surat terintis yang dikeluarkan oleh Kadus;
- Bahwa Saksi ada ke lokasi lahan tersebut pada bulan April 2022 untuk melihat lahan dan Saksi melihat sudah dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menerangkan mau menggantikan lahan ke tempat yang lain dan minta biaya lagi, pada saat itu Terdakwa menyatakan akan menambah luas tanah tersebut menjadi 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi ada meminta ganti rugi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi pada bulan September 2022;
- Bahwa ada perjanjian dalam bentuk Surat yang isinya jika tanah bermasalah pihak pertama akan menggantikan 2 (dua) kali lipat kerugian, surat perjanjian tersebut Saksi megang dan ditanda tangani oleh Idris alias Buyung dan Toryadi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu perjanjian tidak ada RT dan RW setempat;
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada surat perintis lahan tersebut yang ditanda tangani oleh RT, RW, Kadus dan Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan kelompok dan surat perintis itu sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Darius dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terhadap lahan tersebut kepada Terdakwa sudah 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan harga lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang pengerjaan lahan tersebut Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang mengerjakan yaitu Yusriandi;
- Bahwa Saksi membayar uang angsuran tanah tersebut melalui transfer;
- Bahwa lahan tersebut milik Aswar dan Sudirman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan ketua Kelompok, namun pak Amirai yang merupakan Ketua Kelompok;
- Bahwa uang Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sudah ada pengerjaan lahan yang 3 (tiga) hektar, dan Terdakwa tidak ada meminta uang tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatan;

2. Idris Alias Buyung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang melakukan Penipuan terhadap penjualan tanah yang tidak jelas;
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku RW 01 Dusun 03 di Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, periode tahun 2014 sampai dengan tanggal 2022 dan saat ini Saksi sudah tidak menjabat selaku ketua RW 01 Dusun 03 di Kep. Air Hitam



Kec. Pujud Kab. Rohil semenjak Dedi Darmudi menjabat selaku penghulu Air Hitam;

- Bahwa Saksi tidak kenal Daryanto Alias Anto, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terhadap SURAT PERNYATAAN KELOMPOK tertanggal 16 Desember 2021 dan PETA LOKASI TANAH (SCEET KAART) tertanggal 16 Desember 2021 Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan staple selaku ketua RT 001;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amirai;
- Bahwa setahu Saksi, Amirai tidak ada memiliki lahan di Desa Air Hitam;
- Bahwa setempel cap dalam surat tersebut bukan milik RW;
- Bahwa setahu Saksi, Yusriandi ada memiliki lahan di Desa Air Hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Pepi Hendra Alias Pepi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang melakukan Penipuan terhadap penjualan tanah yang tidak jelas;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja selaku RT 001 RW 01 Dusun 03 di Kep. Air Hitam Kec. Pujud Kab. Rohil, adapun jabatan RT 001 Saksi sejak tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi kenal Daryanto Alias Anto disaat Daryanto Alias Anto mencari lahan perkebunan di Desa Air Hitam sekira pada tahun 2021. Terhadap Daryanto, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terhadap SURAT PERNYATAAN KELOMPOK tertanggal 16 Desember 2021 dan PETA LOKASI TANAH (SCEET KAART) tertanggal 16 Desember 2021 Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak ada pernah membubuhkan tanda tangan dan staple selaku ketua RT 001;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut;



- Bahwa waktu di Desa Saksi ada mendengar masalah Surat Kelompok Tani, dan Saksi tidak ingat isi surat tersebut dan disurat tersebut ada tanda tangan Saksi, namun Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat surat tersebut ada tanda tangan RT, RW dan Kadus setempat;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki lahan di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Amirai;
 - Bahwa setahu Saksi, Amirai tidak ada memiliki lahan di Desa Air Hitam;
 - Bahwa setempel cap tersebut bukan milik RW;
 - Bahwa setahu Saksi, Yusriandi ada memiliki lahan di Desa Air Hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Yon Hendri Alias Lyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang melakukan Penipuan terhadap penjualan tanah yang tidak jelas;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Kepala Dusun 03 di Kep. Air Hitam Kec. Pujud Kab. Rohil, adapun jabatan RT 001 Saksi emban dari 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi kenal Daryanto Alias Anto disaat Daryanto Alias Anto mencari lahan perkebunan di Desa Air Hitam sekira pada tahun 2021. Terhadap Daryanto, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terhadap SURAT PERNYATAAN KELOMPOK tertanggal 16 Desember 2021 dan PETA LOKASI TANAH (SCEET KAART) tertanggal 16 Desember 2021 Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak ada pernah membubuhkan tanda tangan dan staple selaku ketua RT 001;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut;



- Bahwa waktu di Desa Saksi ada mendengar masalah Surat Kelompok Tani, dan Saksi tidak ingat isi surat tersebut dan disurat tersebut ada tanda tangan Saksi, namun Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat surat tersebut ada tanda tangan RT, RW dan Kadus setempat;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki lahan dilokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Amirai;
 - Bahwa setahu Saksi, Amirai tidak ada memiliki lahan di Desa Air Hitam;
 - Bahwa setempel cap tersebut bukan milik RW;
 - Bahwa setahu Saksi, Yusriandi ada memiliki lahan di Desa Air Hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Dedi Dam Hudi Alias Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang melakukan Penipuan terhadap penjualan tanah yang tidak jelas;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Penghulu Air Hitam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir tanggal 09 Juli 2021 priode 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa Saksi kenal Daryanto Alias Anto disaat Daryanto Alias Anto mencari lahan perkebunan di Desa Air Hitam sekira pada tahun 2021. Terhadap Daryanto, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terhadap SURAT PERNYATAAN KELOMPOK tertanggal 16 Desember 2021 dan PETA LOKASI TANAH (SCEET KAART) tertanggal 16 Desember 2021 Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak ada pernah membubuhkan tanda tangan dan staple selaku ketua RT 001;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menjual lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darlianto ada datang ketempat Saksi untuk melakukan mediasi dan Terdakwa pada saat itu datang;
- Bahwa Mediasi dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2022, dan mediasi tidak berhasil kemudian saksi Daryanto melanjutkan ke Jalur Hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak datang pada saat mediasi dilakukan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Idris Alias Buyung yaitu sebagai RW, saksi Pepi Hendra sebagai RT, dan Yon Hendri sebagai Kadus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa setelah Saksi mengecek buku register kepenghuluan Desa Air Hitam, Terdakwa ada memiliki Lahan di Desa Air Hitam;
- Bahwa Darlianto datang ke Kantor Penghulu Desa Air Hitam untuk memperlihatkan surat pernyataan Kelompok;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Idris alias Buyung selaku RW, Pepi Hendra selaku RT dan Yon Hendri selaku Kadus dan mereka menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi, RT, RW dan Kadus tidak tahu lahan yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penipuan jual beli lahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Daryanto semenjak tahun 2021 yang dimana Terdakwa dengan saksi Daryanto bertemu di lahan yang akan Terdakwa jual kepadanya. Terhadap saksi Daryanto, Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021 di Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya sekira pada tahun 2021, Terdakwa ada bertemu dengan saksi Daryanto yang dimana saksi Daryanto ingin melakukan pembelian lahan yang berada di lokasi RT 01 RW 01 Dusun 04 Kep. Air Hitam Kec.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujud, selanjutnya Terdakwa menawarkan lahan seluas 8 Ha yang berada di lokasi RT 01 RW 01 Dusun 04 Kep. Air Hitam Kec. Pujud;

-Bahwa kemudian Terdakwa beserta rekan Terdakwa yang bernama Amri, Rinal, Sardi, beserta saksi Daryanto dan Yusriandi melakukan pengecekan lahan tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta panjar uang terhadap lahan tersebut sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kami akan membuka lahan tersebut, setelah lahan tersebut dibuka maka kami akan memberikan surat terhadap lahan tersebut;

-Bahwa seiring berjalanya waktu Terdakwa meminta uang kepada saksi Daryanto secara bertahap untuk pelunasan terhadap lahan yang akan di beli saksi Daryanto dari kami, seingat Terdakwa sudah 11 kali melakukan pengambilan uang dari saksi Daryanto dan di pertengahan jalan Terdakwa ada memberikan surat lahan yaitu surat Pernyataan Kelompok yang telah kami palsukan tanda tangan para pejabatnya untuk menyakinkan saksi Daryanto memberikan uang dan lahan tersebut adalah lahan milik kami;

-Bahwa adapun jumlah uang yang telah Terdakwa ambil dari saksi Daryanto sebesar Rp139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap mulai dari tanggal 12 Oktober 2021 dan yang terakhir 28 Januari 2022;

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan jual lahan kepada saksi Daryanto untuk mendapatkan keuntungan (uang) yang akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

-Bahwa terhadap uang tersebut sudah Terdakwa bagikan kepada teman Terdakwa bernama Amri, Rinal dan Sardi dan Terdakwa hanya mendapat bagian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

-Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat surat kelompok tersebut;

-Bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani surat tersebut;

-Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

-Bahwa Terdakwa tahu lahan tersebut sudah dimiliki orang lain;

-Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan penipuan;

-Bahwa nama ketua kelompok tersebut adalah Amri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa printout foto, yang diberi tanda T-1;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat tersebut sudah diberi materai yang cukup dan merupakan fotokopi dari printout;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kwitansi dan 1 (satu) persil surat pernyataan kelompok;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 bertempat Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sebidang lahan seluas 8 (delapan) hektar yang berada di lokasi RT 01 RW 01 Dusun 04 Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud kepada saksi Daryanto melalui perantara Yusriandi, setelah sepakat untuk jual beli lahan Terdakwa menunjukan Surat Pernyataan Kelompok yang telah ditandatangani Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT, seiring berjalannya waktu Terdakwa ada menghubungi saksi Daryanto dan meminta uang untuk lahan tersebut. Setelah saksi Daryanto memberikan uang sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan sistem pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali sebagaimana barang bukti kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saat saksi Daryanto melakukan penggarapan/pengelolaan terhadap lahan tersebut, saksi Daryanto dilarang oleh orang yang bernama sdr ASWAR dengan mengatakan INI LAHAN MILIK SAYA, SURATNYA ADA DAN TERIGISTER DI KEPENGHULUAN AIR HITAM" selanjutnya saksi Daryanto mendatangi kantor Kepenghuluan Air Hitam dan bertemu dengan saksi Yon Hendri, saksi Pepi Hendra, dan sdr.Hendri kemudian saksi Daryanto bertanya tentang lahan yang telah di jual oleh Terdakwa kepada saksi Daryanto, dan disaat itu mereka mengatakan Terdakwa tidak ada lahan untuk di RT 01 RW 01 Dusun 04 Kepenghuluan Air Hitam;
- Bahwa 1 (satu) Persil Surat Pernyataan Kelompok tertanggal 16 Desember 2021 adalah surat pernyataan kelompok yang didalam surat tersebut Terdakwa palsukan tanda tangan saksi Yon Hendri, saksi Pepi Hendra, dan saksi Idris, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Daryanto untuk menyakinkan bahwasanya lahan yang telah dibayarnya adalah lahan milik Terdakwa dan 11 (sebelas) lembar kwitansi adalah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Terdakwa melakukan pengambilan uang dari saksi Daryanto dan didalam 11 (sebelas) lembar kwitansi tersebut Terdakwa ada membubuhkan tanda tangan;

-Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Daryanto mengalami kerugian materil sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Pendi Bin Bosir Siregar sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum



dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut ditujukan untuk mempertegas sifat dari penipuan sebagai delik curang yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar Terdakwa telah menggerakkan saksi Deliatier Sinaga untuk memberikan uang dengan maksud agar Terdakwa memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian ciri utama yang membedakan suatu tindak pidana penipuan dengan suatu wanprestasi dalam lapangan hukum perdata terletak pada unsur niat (sikap bathin) dari pelakunya. Oleh karena itulah dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), berdasarkan teori tersebut diketahui seseorang dalam melakukan perbuatan dalam unsur ini harus telah memiliki kehendak yang diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan orang lain (saksi Daryanto) untuk memberikan sejumlah uang sebagaimana telah disebutkan diatas dari Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya uraian pengertian tersebut di atas akan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 bertempat Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menawarkan sebidang lahan seluas 8 (delapan) hektar yang berada di lokasi RT 01 RW 01 Dusun 04 Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud kepada saksi Daryanto melalui perantara Yusriandi, setelah sepakat untuk jual beli lahan Terdakwa menunjukan Surat Pernyataan Kelompok yang telah ditandatangani Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT, seiring berjalannya waktu Terdakwa ada menghubungi saksi Daryanto dan meminta uang untuk lahan tersebut. Setelah saksi Daryanto memberikan uang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan sistem pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali sebagaimana barang bukti kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa saat saksi Daryanto melakukan penggarapan/pengelolaan terhadap lahan tersebut, saksi Daryanto dilarang oleh orang yang bernama sdr ASWAR dengan mengatakan "INI LAHAN MILIK SAYA, SURATNYA ADA DAN TERIGISTER DI KEPENGHULUAN AIR HITAM" selanjutnya saksi Daryanto mendatangi kantor Kepenghuluan Air Hitam dan bertemu dengan saksi Yon Hendri, saksi Pepi Hendra, dan sdr.Hendri kemudian saksi Daryanto bertanya tentang lahan yang telah di jual oleh Terdakwa kepada saksi Daryanto, dan disaat itu mereka mengatakan Terdakwa tidak ada lahan untuk di RT 01 RW 01 Dusun 04 Kepenghuluan Air Hitam;

Menimbang bahwa 1 (satu) Persil Surat Pernyataan Kelompok tertanggal 16 Desember 2021 adalah surat pernyataan kelompok yang didalam surat tersebut Terdakwa palsukan tanda tangan saksi Yon Hendri, saksi Pepi Hendra, dan saksi Idris, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Daryanto untuk menyakinkan bahwasanya lahan yang telah dibayarnya adalah lahan milik Terdakwa dan 11 (sebelas) lembar kwitansi adalah bukti Terdakwa melakukan pengambilan uang dari saksi Daryanto dan didalam 11 (sebelas) lembar kwitansi tersebut Terdakwa ada membubuhkan tanda tangan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Daryanto mengalami kerugian materil sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta);

Menimbang bahwa dari segala uraian fakta diatas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa memperhatikan cara-cara dan perbuatan Terdakwa yang meyakinkan saksi Daryanto untuk memberikan sejumlah uang dengan menunjukan surat pernyataan kelompok yang didalam surat tersebut Terdakwa palsukan tanda tangan saksi Yon Hendri, saksi Pepi Hendra, dan saksi Idris, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Daryanto untuk menyakinkan bahwasanya sebidang lahan seluas 8 (delapan) hektar yang berada di lokasi RT 01 RW 01 Dusun 04 Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud yang telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarnya adalah lahan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai ada tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dalam upaya meyakinkan saksi Daryanto untuk memberikan sejumlah uang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-1 yang diajukan oleh Terdakwa, sepanjang jalannya persidangan tidak pernah tidak terungkap fakta maksud dan tujuan bukti surat tersebut diajukan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun uraian pembelaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan materi pokok perkara dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai poin-poin pembelaan Terdakwa yang tidak berkaitan langsung dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kwitansi dan 1 (satu) persil surat pernyataan kelompok yang sudah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merugikan korban dengan jumlah yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pendi Bin Bosir Siregar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar kwitansi;
 - 1 (satu) persil surat pernyataan kelompok;

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.